



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

# **REKOMENDASI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK SAKSI DAN/ATAU KORBAN TPPO**

**Kelompok B**

**Rapat Koordinasi GT PP TPPO Tahun 2019**

**Kupang, 14-17 Oktober 2019**



# KELEMBAGAAN

- a) GT PP TPPO ditingkatkan hingga kabupaten sesuai UU namun penguatannya hingga ke tingkat desa.
- b) Dipayungi produk hukum sampai tingkat desa
- c) Mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- d) Penambahan dari pihak imigrasi, Angkasa Pura dan KPPPL (disesuaikan dengan kondisi daerah).
- e) Fasilitasi penguatan anggota satgas untuk sosialisasi dan pelatihan dari KPPPA.
- f) Pemantauan dilakukan secara berjenjang terhadap korban dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.
- g) Pelaporan dan evaluasi via aplikasi khusus TPPO.
- h) Penghargaan diberikan secara berjenjang mulai dari nasional hingga kecamatan.
- i) Pada umumnya, kelembagaan masih berkaitan dengan penanganan dan belum pada tahap pencegahan.

# MEKANISME INTEGRITAS DATA TPPO

- a) Perlu informasi dan data dari dinas terkait khusus bidang pencegahan dan penanganan
- b) Perlu informasi lapangan kerja perempuan secara spesifik sesuai keahliannya baik formal maupun informal
- c) Perlu SDM khusus di tingkat kabupaten/kota dan K/L untuk updating data (admin)
- d) Verifikasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari provinsi hingga kecamatan

# INDIKATOR WILAYAH TPPO

- a) Pemerintah daerah membentuk lembaga khusus untuk ketahanan keluarga yang bersifat lintas sektor.
- b) Adanya korelasi kasus kekerasan terhadap TPPO

# **MEKANISME PENANGANAN TERPADU, KHUSUSNYA TERKAIT UPTD, SATGAS PERBATASAN, SATGAS KDRT, PATBM, KOMUNITAS TPPO DAN LAYANAN BERBASIS MASYARAKAT**

- a) Perlu adanya NSPK pelayanan dan penanganan
- b) Tupoksi GT PP TPPO perlu diperjelas agar tidak tumpang tindih kewenangan dengan UPTD PPA
- c) Dibuat mekanisme referal lintas wilayah yang dibangun di antara berbagai satgas

## **PEMBIAYAAN (ISU UTAMA PADA REHABKES YANG TIDAK TERMASUK DALAM JKN)**

- a) Masing –masing kabupaten/kota menyediakan anggaran dalam pencegahan dan/atau penanganan TPPO.
- b) Setiap anggota GT PP TPPO mengalokasikan anggaran pada kegiatan OPD-nya sesuai tupoksi.
- c) Adanya anggaran bagi korban dan disarankan mendorong peningkatan anggaran dana hingga tingkat desa
- d) Terkait LPSK, agar memfasilitasi sesuai syarat yang berlaku.
- e) Kerjasama dengan pihak universitas dalam menularkan kepedulian dalam isu TPPO.

# KERJASAMA LINTAS WILAYAH

- a) Perlu MoU antara daerah asal dan transit dengan LPSK dan IOM.
- b) Contoh MoU antara KPPPA dengan Pemprov terkait PP TPPO.





**TERIMA KASIH**